

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN KESEPAKATAN MELALUI TRANSAKSI ONLINE  
PADA SITUS PAYTREN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA**

**Oleh**

**AISYAH NUR RAHMAH**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Surel: [aisyahnurrahmah.anr@gmail.com](mailto:aisyahnurrahmah.anr@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang analisis yuridis keabsahan kesepakatan melalui transaksi online pada situs paytren di tinjau dari hukum perdata di Indonesia. Transaksi online pada umumnya sama seperti transaksi atau perjanjian yang dilakukan secara konvensional, perbedaannya hanya terdapat dalam media yang digunakan. Transaksi online tidak bertemu secara langsung, melainkan melalui media internet. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah, untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan transaksi secara online pada situs paytren. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Maka penelitian ini dilakukan di perpustakaan-perpustakaan dengan meneliti bahan-bahan sekunder, dan juga wawancara dengan narasumber, guna untuk mendukung atau menjadi tambahan bahan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi secara online yang dilakukan adalah sah secara hukum perdata di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi secara online yang dilakukan adalah sah secara hukum perdata di Indonesia. Karena pada transaksi ini memenuhi syarat-syarat sah dari perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPperdata, diantaranya adalah kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kesepakatan merupakan sebuah inti perjanjian, karena dari mulai munculnya kesepakatan kedua belah pihak maka perjanjian dapat dikatakan berlaku dan mulai mengikat para pihak. Kesepakatan jika dalam perjanjian konvensional dapat cepat diketahui karena para pihak bertemu secara langsung. Kesepakatan dalam perjanjian elektronik mulai lahir pada saat konsumen mengklik setuju yang menandakan konsumen telah sepakat atas barang dan harga atas barang yang ingin dibelinya. Teori yang ada sesuai dengan Pasal 1458 KUHPperdata, dimana pasal tersebut menyebutkan perjanjian sudah mulai lahir sejak tercapainya kesepakatan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Terjadinya kesepakatan pada situs paytren adalah pada saat konsumen mengklik tanda persetujuan yang muncul setelah konsumen selesai melakukan pembayaran.

**Kata Kunci :** Keabsahan Kesepakatan, Transaksi Online, Paytren

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia butuh bantuan orang lain. Dan salah satu cara manusia masa kini dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan melakukan perjanjian jual beli. Dimana perjanjian jual beli ini merupakan suatu bentuk dari hukum perdata. Pada kehidupan sehari-hari kita seringkali melakukan perjanjian jual beli. Mengenai pengaturan perjanjian, diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut menerangkan, bahwa perjanjian adalah dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk suatu benda dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Pada era global saat ini teknologi berkembang begitu pesat. Salah satu dari perkembangan pesat teknologi adalah munculnya internet. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, anantara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.<sup>1</sup>

Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, disamping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).<sup>2</sup> Dalam *e-commerce* pelaku usaha dan konsumen tidak perlu bertatap muka secara langsung untuk melakukan transaksi, namun dengan bantuan dari

---

1 Ahmad M. Ramli, 2004 *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 1.

2 *Ibid*, hlm. 144

internet sudah dapat mempertemukan mereka di dunia virtual. Pemasaran dengan internet khususnya dilakukan via media sosial sangat berpengaruh dibandingkan dengan sistem konvensional.

Perkembangan internet menjadi sangat hebat karena pengaruh dari internet berhasil mengubah pola pikir dan pola hidup banyak orang. Salah satu kenyataan sosial yang menunjukkan kemajuan teknologi dapat mengubah pola hidup orang adalah dengan banyaknya transaksi yang tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan kini beralih melakukan transaksi dengan menggunakan sistem transaksi secara online. Dari kenyataan tersebut, menggambarkan bahwa pola hidup masyarakat, yang semula sistem transaksi perdagangan berbasis kertas bergeser ke sistem yang berbasis pada non kertas (digital).<sup>3</sup>

Namun, jika dilihat dari aturan yang ada di dalam KUH Perdata, pengakuan transaksi secara elektronik ini masih menjadi persoalan yang pelik. Di dalam Pasal 1313 KUH Perdata tertulis “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Tidak ada pengaturan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis. Maka jika mengacu dari Pasal 1313 KUH Perdata tentang definisi perjanjian, perjanjian elektronik dapat dikatakan sah. Walaupun pada prakteknya perjanjian biasa dibuat dalam bentuk tertulis dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris. Namun tidak dijelaskan bahwa perjanjian harus dituangkan dalam bentuk lisan, tulisan, atau media yang lainnya. Sehingga perjanjian yang tidak dituangkan diatas hitam dan putih pun dibolehkan. Dan pada masa kini perjanjian juga bisa dituangkan dalam bentuk elektronik, salah satunya adalah transaksi yang bisa dilakukan dengan aplikasi paytren.

Di dalam internet masa kini ada banyak sekali wadah atau aplikasi juga situs-situs lainnya yang mewadahi para pengguna yaitu masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan, salah

---

3 Ridwan Khairandy, 2001, *Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce*, hlm.1

satunya adalah kegiatan bertransaksi secara *online*. Terdapat beberapa situs dan aplikasi yang mengharuskan para penggunanya untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah transaksi, namun ada juga yang tidak. Salah satunya dari sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi *online* saat ini adalah aplikasi paytren.

Dibalik perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat, termasuk dalam bidang *e-commerce*. Sebetulnya masih banyak tersimpan pertanyaan dan keraguan dari masyarakat terkait dengan kepastian hukum untuk menggunakan fasilitas ini karena sifatnya yang tidak nyata secara fisik. Kebanyakan masyarakat di Indonesia masih awam dengan teknologi, terlebih lagi dalam hal aturan hukum. Masyarakat belum mengetahui cara untuk membuat perjanjian dibawah tangan secara elektronik. Dan juga tidak jarang yang belum mengetahui apa landasan hukum jika bertransaksi secara elektronik. Bagaimanakah sebuah transaksi yang dilakukan secara online dapat diakui keabsahannya dimata hukum. Karena itulah masyarakat kita masih perlu diberikan sosialisasi hukum terkait posisi mereka masing-masing, baik sebagai pelaku usaha atau konsumen. Maka untuk itu demi menjawab permasalahan tadi, penulis melakukan penelitian ilmiah mengenai analisis yuridis keabsahan kesepakatan melalui transaksi online pada Paytren ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka agar lebih jelasnya penulis merangkum rumusan masalah pokoknya yaitu kapan terjadinya kesepakatan dari transaksi yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi paytren berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia?

## 3. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini penulis bertujuan untuk :

a. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui keabsahan kesepakatan dari transaksi yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi paytren berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia.

b. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat diantaranya

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen atau pembaca lainnya yang tertarik pada hukum perdata khususnya perjanjian.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi atas masalah yang diteliti.
- 2) Hasil penelitian ini dapat mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapatkan.
- 3) Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan karya ilmiah dari penulis dalam perkembangan hukum perdata bermanfaat sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Perjanjian

Pengertian istilah kontrak atau persetujuan (*contract or agreement*) yang diatur dalam Buku III Bab Kedua KUHPerdata (BW) Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian.<sup>4</sup> Menurut R. Subekti,<sup>5</sup> “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.<sup>6</sup>

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah kesesuaian kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.<sup>7</sup>

Dalam tiap-tiap perjanjian, pasti terdapat dua macam pihak (subyek) yang terlibat

---

4 Pasal 1313 KUH-Perdata Indonesia mengartikan “ Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

5 R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung; PT Alumni, 1984), hlm.1

6 Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 97-98.

7 Subekti, *Op. Cit.*, hlm 26.

didalamnya, yaitu :<sup>8</sup> Manusia atau suatu badan hukum yang mendapatkan hak; dan Manusia atau badan hukum yang dibebani kewajiban.

Dalam kontrak, selain para pihak/ kontraktan juga dapat terjadi pihak ketiga lainnya yang dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum. Dalam pelaksanaan kontrak paling tidak dibutuhkan dua atau lebih pihak, yaitu pihak yang menawarkan (*Offeror*) sebagai pihak yang menawarkan barang atau jasa untuk diikat oleh kontrak. Dilain pihak adalah pihak yang ditawari (*Offere*) yakni pihak yang kepadanya sebuah penawaran ditujukan atau pihak yang menerima tawaran. Baik *offeror* atau *offere* haruslah jelas dan transparan dalam menyatakan penawaran dan dalam merespon sebuah tawaran, sehingga kontrak yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak tersebut dapat memiliki kekuatan hukum (*enforceable*), sebab ketika tawaran *aquo* tidak jelas dan tidak diterima oleh pihak *offeree* maka kontrak tersebut dipandang tidak ada.<sup>9</sup> Berdasarkan hukum Indonesia mengenai syarat sahnya perjanjian, telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata

## 2. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli diambil dari sebuah istilah yaitu *contract of sale*. Pengaturan mengenai perjanjian jual beli ini sudah termaktub di dalam Pasal 1457 sampai dengan 1540 KUHPerdata. Menurut definisi yang tertuang di dalam Pasal 1457 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah, suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Menurut Hartono Soerjopratikno, perjanjian jual beli secara historis dan logis merupakan spesies dari *genus* perjanjian tukar menukar dimana salah satu prestasinya terdiri

---

<sup>8</sup> M. Arsyad Sanusi, 2001, E-Commerce: Hukum dan Solusinya, Bandung, Mizan Grafika Sarana, hlm. 47

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 47-48

atas sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Di dalam KUHPPerdata istilah “harga” memiliki makna netral, tetapi dari substansi Pasal 1457 KUHPPerdata, istilah harga tidak mungkin berarti lain daripada jumlah alat pembayaran yang sah.<sup>10</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur esensial perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang, bukanlah perjanjian jual beli, tetapi tukar menukar.<sup>11</sup>

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUHPPerdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.<sup>12</sup> Secara umum kontrak atau perjanjian lahir pada saat adanya penerimaan terhadap penawaran yang dilakukan dalam hal ini timbulnya kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Menurut asas konsensual yang dianut sistem *code civil* dalam hukum perjanjian dalam KUHPPerdata. Lahirlah perjanjian adalah pada saat terjadi kata sepakat antara penjual dan pembeli. Hal ini berarti semestinya dengan terjadinya kata sepakat mengenai harga dan barang, saat itu pulalah terjadi peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Dalam hal ini KUHPPerdata tidak konsisten. Menurut KUHPPerdata, dengan adanya kata sepakat belum berarti terjadi peralihan hak milik atas barang kepada pihak pembeli. KUHPPerdata ternyata menganut asas *obligatoir*, yang berarti bahwa kata sepakat baru menimbulkan hak dan kewajiban untuk menuntut penyerahan barang dan pembayaran dengan uang. Terjadinya perjanjian tersebut tidak

---

10 Hartono Soerjopratikno, 1982, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, PT. Mustika Wikasa

11 Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 406

12 Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

13 Rosa Agustina, *Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Sistem Hukum Indonesia*, Gloria Juris, Vol. VIII, (Januari, 2008), hlm. 10

dengan sendirinya terjadi peralihan hak milik. Pembeli baru menjadi pemilik barang yang dibelinya itu jika telah dilakukan penyerahan.<sup>14</sup>

Berdasarkan hubungan kewajiban dan hak para pihak yang timbul dari kontrak, kontrak dapat dibedakan antara kontrak timbal balik (kontrak bersegi dua, *bilateral contract, reciprocal contract, unilateral contract*). Di dalam kontrak timbal balik terdapat prestasi yang bersifat *resiprokal* atau timbal balik. Di dalam tipe kontrak ini para pihak satu sama lain memiliki kewajiban dan hak. Misalnya didalam kontrak jual beli, pembeli memiliki atas penyerahan barang dan hak milik atas barang yang dibelinya, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang dan hak milik atas barang. Sebaliknya, penjual memiliki hak untuk menerima pembayaran harga barang yang dijualnya dari pembeli, dan pembeli memiliki kewajiban kepada penjual untuk melakukan pembayaran.<sup>15</sup>

### 3. Perjanjian Jual Beli Online (*E-Commerce*)

Dalam perkembangannya sekarang ini, transaksi elektronik yang sering disebut sebagai “*online contract*” sebenarnya merupakan perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan sistem informasi berbasis komputer, dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan jasa telekomunikasi dimana transaksi elektronik ini difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet. Oleh karena itu syarat sahnya perjanjian juga akan bergantung kepada inti dari sistem elektronik sebagai wujud bertemunya teknologi informasi, media dan telekomunikasi mencakup keberadaan *content* dari informasi itu sendiri, *computing* sebagai sistem informasinya, *communication* sebagai sarana pertukaran informasi serta *community* sebagai penggunaannya, sehingga transaksi elektronik

---

14 Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 406

15 Ridwan Khairandy, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 23

tersebut hanya dapat dikatakan sah bila dapat dipercaya dan/atau berjalan dengan seharusnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan realitas tersebut diatas, dapat dikemukakan beberapa keuntungan *e-commerce* bagi kepentingan organisasi, individu, dan masyarakat. Keuntungan untuk organisasi tersebut diantaranya: Pertama, *e-commerce* memperluas tempat pemasaran untuk pasar nasional dan internasional. Dengan minimnya modal sebuah perusahaan dapat dengan mudah dan cepat menemukan lebih banyak *customer*, pemasok terbaik, dan mitra bisnis yang pantas (*suitable*) di *world wide web*. Kedua, *e-commerce* menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, dan pengembalian informasi melalui kertas.<sup>17</sup>

Pada dasarnya perjanjian yang ada di Indonesia mengacu pada Pasal 1320 KUHPERDATA. Dyaitu pasal yang menyebutkan syarat-syarat sah dari perjanjian, diantaranya adalah adanya kecakapan, kesepakatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Maka begitu pula pada perjanjian elektronik atau *e-commerce* telah sah menurut hukum sepanjang memenuhi Pasal 1320 KUHPERDATA. Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, sebab melekat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam *e-commerce*. Sedangkan, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena melekat pada objek dalam *e-commerce*. Apabila syarat pertama dan/atau syarat kedua tidak dipenuhi, maka kontrak elektronik dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 1454 KUHPERDATA. Dalam hal syarat ketiga dan/atau syarat keempat tidak dipenuhi, maka kontrak elektronik batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan tidak ada dasar untuk menuntut.

---

16 Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 255

17 *Ibid*, hlm. 45

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum,<sup>18</sup> penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>19</sup> Maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.<sup>20</sup>

## D. PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum tentang Paytren

Paytren ini adalah sebuah aplikasi yang muncul dari ide besar dari seorang Yusuf Mansyur dalam rangka usaha untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Aplikasi paytren ini dapat digunakan disemua jenis smartphone. Paytren merupakan sebuah aplikasi yang dimanfaatkan untuk melakukan transaksi berbagai macam pembayaran seperti halnya ATM, Internet/SMS/Mobile Banking, dan PPOB (*Payment Point Online Bank*). Mulai dari pembayaran tiket kereta, tiket pesawat, *booking* hotel, pembelian pulsa, dan lain-lain.

Berbagai manfaat dan keuntungan dalam satu genggam, Paytren merupakan aplikasi transaksi mobile untuk berbagai jenis pembayaran dan pembelian yang memberikan berbagai

---

18 Bambang Waluyo, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang, PT. Ghalia Indonesia, hlm. 13

19 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.33

20 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13

manfaat dan keuntungan dari setiap bertransaksi. Sistem paytren dirancang dengan mengedepankan layanan yang memberikan kemudahan, keamanan yang terjamin, dan juga kenyamanan untuk setiap pengguna aplikasi payren ini. Dan aplikasi paytren ini dapat digunakan pada seluruh jenis smartphone yang memiliki basis android dan juga iOS, dan tentunya aplikasi paytren ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi digital.

## 2. Saat Terjadinya Kesepakatan Perjanjian Jual Beli *Online* pada Aplikasi Paytren

Transaksi yang dilakukan secara elektronik ini sistemnya bermacam-macam. Sehingga dalam menentukan detik tercapainya kesepakatan pun menjadi beragam. Bergantung pada situs atau aplikasi apa yang digunakan untuk melakukan transaksi. Dan seiring berkembangnya zaman, dan hukum yang ada belum ada yang benar-benar secara khusus mengatur mengenai *e-commerce* atau perjanjian jual beli secara *online*, sangat wajar jika dalam menentukan terjadinya kesepakatan dalam perjanjian jual beli *online* yang juga menjadi penentu saat lahirnya perjanjian. Meski begitu, perjanjian jual beli *online* selalu merujuk pada pengaturan yang sudah ada.

Dasar hukum yang digunakan dalam menentukan lahirnya perjanjian yang dilakukan secara elektronik adalah pasal 1313 KUHPerdara tentang pengertian perjanjian, dan juga Pasal 1320 KUHPerdara yaitu tentang syarat sah perjanjian, yakni kecakapan, kesepakatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Lebih lanjut mengenai kapan terjadinya kesepakatan diatur dalam pasal 1458, yaitu perjanjian baru dianggap terjadi setelah adanya kesepakatan mengenai barang dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya, meskipun pembayaran dan barang belum diserahkan. Perjanjian konsensual, yang merupakan salah satu pembagian bentuk dari perjanjian yang ada di KUHPerdara.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang sudah lahir cukup dengan adanya kata sepakat diantara para pihak. Dalam perjanjian konsensual, kata sepakat yang merupakan perwujudan

kehendak dari para pihak dalam perjanjian yang disampaikan secara lisan saja sudah cukup untuk membuat perjanjian itu menjadi ada, meskipun tidak dituang ke dalam tulisan. Hal tersebut tentunya juga sejalan dengan salah satu asas-asas dalam hukum perjanjian, yaitu asas konsensual. Dalam rangka untuk menciptakan keseimbangan dan juga memelihara hak-hak yang dimiliki para pihak, maka sebelum perjanjian itu dibuat dan mengikat para pihak, maka sudah diatur mengenai asas-asas hukum perjanjian, yang tentunya dapat digunakan sebagai pedoman sekaligus rambu-rambu dalam mengatur dan membuat perjanjian yang pada akhirnya perjanjian tersebut akan mengikat para pihak. Dijelaskan dalam asas konsensual ini bahwa perjanjian terjadi pada detik tercapainya kata sepakat.

Kesepakatan dalam transaksi elektronik, melalui *paytren* terjadi, yaitu pada saat konsumen yang ingin melakukan transaksi, mengklik menu yang ia pilih ingin melakukan transaksi. Yang pemberituannya sudah tentu secara otomatis sampai ke pada perusahaan. Kemudian muncul menu selanjutnya secara otomatis, yang pada menu tersebut, konsumen akan diminta untuk mengisi nomor tujuan dan juga nominal yang akan atau yang ingin dibayarkan selanjutnya konsumen menekan tombol setuju yang sudah ada di menu tersebut. Pada saat konsumen selesai mengisi form tersebut, kemudian konsumen menekan tombol setuju, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut menandakan telah terjadi kesepakatan, yang merupakan wujud dari persesuaian kehendak para pihak. Maka pada detik konsumen mengklik tombol setuju pada menu dimana konsumen telah mengisi nomor tujuan dan juga nominal yang ingin dibayarkan, pada detik itu juga lah perjanjian telah lahir. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kesepakatan yang terjadi antara para pihak dalam *e-commerce* telah terpenuhi, dan jika dari segi kesepakatannya sudah dianggap sah, dan juga mengikat para pihak.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai keabsahan kesepakatan transaksi *online* melalui aplikasi paytren, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesepakatan dalam perjanjian merupakan sebuah inti dari perjanjian, yang menentukan kapan terjadinya perjanjian. Dalam hukum perjanjian, perjanjian dikatakan telah lahir yaitu pada detik tercapainya sepakat oleh para pihak. Pada prinsipnya, keberlakuan atas suatu perjanjian didasarkan pada pasal 1320 KUHPerdara. Didalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan definisi mengenai perjanjian tidak pula menyebutkan bagaimana bentuk perjanjian itu seharusnya. Dengan kata lain, pasal tersebut dapat digunakan dalam segala jenis perjanjian, termasuk jenis perjanjian yang mulai berkembang pesat ini yaitu perjanjian yang dilakukan secara elektronik. Lebih lanjut, karena hingga saat ini belum benar-benar ada sebuah pengaturan yang dapat memayungi perjanjian elektronik ini secara komprehensif, maka banyak perbedaan dalam menjelaskan pengaturan terhadap perjanjian elektronik. Hal tersebut sangatlah wajar, dan pendapat dari masing-masing yang sudah dikeluarkan akan sangat berguna untuk kemajuan hukum khususnya dalam perjanjian secara elektronik.

Pasal-pasal untuk perjanjian yang termaktub didalam KUHPerdara, juga dapat diberlakukan pada perjanjian secara elektronik. Mengingat perjanjian elektronik merupakan sebuah inovasi baru dalam perjanjian. Lebih lanjut, berdasarkan pemaparan diatas perjanjian secara elektronik ini dikatakan sudah mulai lahir dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak sama seperti perjanjian yang dilakukan secara konvensional. Perjanjian yang dilakukan secara elektronik mulai lahir pada saat terjadinya kesepakatan. Dan juga beberapa teori yang ada mengenai pengaturan saat terjadinya kesepakatan pada transaksi secara *online* atau perjanjian elektronik ini bergantung

pada saat terjadinya kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dalam perjanjian elektronik menurut teori yang diungkapkan oleh para pakar, kesepakatan dalam perjanjian elektronik mulai lahir pada saat konsumen mengklik setuju yang menandakan konsumen telah sepakat atas barang dan harga atas barang yang ingin dibelinya. Teori yang ada tersebut tentunya sesuai dengan Pasal 1458 KUHPerdara, dimana pasal tersebut menyebutkan perjanjian sudah mulai lahir sejak tercapainya kesepakatan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Dalam transaksi *online* melalui paytren, perjanjian atau transaksi dinyatakan telah lahir yaitu pada saat konsumen mengklik setuju pada menu dan telah mengisi nomor tujuan dan juga nominal yang akan ia lakukan transaksi. Karena pada saat konsumen mengklik pilihan menu tadi, sama dengan konsumen telah berkehendak untuk melakukan transaksi yang diinginkan, dan pihak perusahaan menerima konfirmasi bahwa konsumen telah mengeluarkan kehendak, ditandai dengan munculnya menu selanjutnya yang berisi pemberitahuan bahwa transaksi berhasil dilakukan.

## 2. Saran

Dalam penulisan hukum ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak yang melakukan transaksi secara *online*, dihimbau untuk terus menerapkan asas kehati-hatian, terutama saat menentukan jumlah nominal yang akan ditransaksikan, karena jika salah menekan angka, transaksi bisa jadi gagal dilakukan
2. Mengadakan kampanye atau sosialisasi mengenai bagaimana cara bijak dalam bertransaksi secara *online*. Dan bagaimana melaksanakan transaksi online sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Sosialisasi mengenai transaksi elektronik atau *e-commerce* kepada masyarakat dimaksudkan agar masyarakat seluruh Indonesia memahami mengenai mekanisme

dan juga permasalahan yang dimungkinkan akan timbul berkaitan dengan transaksi elektronik. Sosialisasi ini perlu dilakukan tentunya agar supaya para pengguna transaksi elektronik dapat bertransaksi dengan hati-hati guna menghindari segala kemungkinan kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Abdul Halim Barakatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Cetakan II, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Cetakan I, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- AK. Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Arthur S. Mariane M.M. Tilema, 1995, *Contract Law in The Netherland*, The Hague, Kluwer Law.
- Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang, PT. Ghalia Indonesia.
- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2005 *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan I, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Efraim Turban, *et.al.*, 1999, *Electronic Commerce Perspective Maagerial*, Inc New Jersey, Prentice.
- Endriyo Susila M. et al, 2007, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hartono Soerjopratikno, 1998, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, PT. Mustika Wikasa.
- Iman Sjahputra, 2002, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Jakarta, Prenhalindo.

- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi Hukum Perikatan*, Bandung, PT Alumni
- M. Endriyo Susila et al, 2007 *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta:, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2002 *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Jakarta, Elips II.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Munir Fuadi, 1999, *Hukum Kontrak dari Sudut Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Pangih P. Dwi Atmojo, 2002, *Internet untuk Bisnis*, Yogyakarta, Dirkomet Training.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana.
- Ricardo Eko Indrajit, 2001, *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*, Jakarta, PT. Elek Media Komputindo.
- Riduan Syahrani, 1992, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.
- Ridwan Khairandy, 2010, *Hukum Kontrak*, Yogyakarta, FH UII Press.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, FH UII Press
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia,.
- Salim H.S., 20014, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Hukum Perjanjian*, cetakan 19, Jakarta, Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberti.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,

Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Penerbitan Sumur Bandung.

Yahya Ahmad Zein, 2009, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, Bandung, Mandar Maju.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Jurnal**

Azhar Muttaqin, 2010, “Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam”, *Ulumuddin*, Volume VI.

Edmon Makarim, 2014, Kerangka Kebijakan Reformasi Hukum untuk Kelancaran E-Commerce”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. III.

Lathifah Hanim, 2011, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol XI.

Lina Jamilah, 2012, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar Baku”, *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum FH Unisba*, Vol. XIII No, 1.

M. Muhtarom, 2014, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak”, *SUHUF*, Vol. XXVI No. 1.

Nindyo Pramono, 2001, “Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-commerce dan E-Bussines: Bagaimana Solusi Hukumnya”, *Jurnal Hukum*, Vol VIII No. 16.

Novianto Languyu, 2015, “Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online”, *Jurnal Let ex Societatis*, Vol. III No. 9.

Ridwan Khairandy, 2001, “Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce “Become A Popular Prefixs for Other Terms Associated with Electronic Transaction”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. VIII No. 16.

Rizal Alif, 2008, “Perspektif Transaksi E-Commerce di Era Globalisasi Perdagangan Bebas dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. V No.2.

Rosa Agustina, 2008, "Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Sistem Hukum Indonesia", *Gloria Juris*, Vol. VIII No. 1.

### **Skripsi**

Fatma Rosdiyana, 2010, *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik*, (Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).

Muhammad Billah Yuhadian, 2012, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama pada Forum Jual Beli Kaskus*, (Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar).

### **Internet**

Arianto Mukti Wibowo, *Kerangka Hukum Digital Signature dalam Electronic Commerce*, 1999, [amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id](mailto:amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id), diakses pada 3 Januari 2018 pukul 09.30 WIB.

Rasjuddin Dunge, *Hubungan 3 Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan*, 18 Juni 2013, <http://rasjuddin.blogspot.co.id/>, diakses pada 3 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.

*Tak Perlu Takut untuk Membuat Kontrak Bisnis Elektronik*, 29 Desember 2017, <http://manplawyers.co/2017/12/29/e-contract/>, diakses pada 3 Februari 2018 pukul 09.10 WIB.

Philip Jusup, *Pada Umur Berapa Tahun Seseorang Dipandang Dewasa*, <http://www.philipjusuf.com/2011/10/pada-umur-berapa-tahun-seseorang-dipandang-dewasa/>, diakses pada 21 Maret 2018 pukul 23.50 WIB.

Yosefin Mulyaningtyas, *Aspek Hukum E-Commerce / Hukum Perjanjian Jual Beli Online*, 28 September 2015, <http://www.sindikot.co.id/>, diakses pada 21 Maret 2018 pukul 23.43 WIB.

### **Wawancara :**

Wawancara dengan Dosen Hukum Dr. Mukti Fajar Nur Dewata., S.H., M.Hum., salah seorang ahli hukum bisnis dan juga dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 31 Maret 2018

**Wawancara dengan Guru Besar Hukum Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., di Kediaman Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., tanggal 7 April 2018.**